



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok
Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181
Email : panwaslubukittinggi@gmail.com

Nomor : 072/PM.06/K.SB-13/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Himbauan**

Bukittinggi, 31 Agustus 2022

Kepada Yth :
Ketua DPC/DPD Partai Politik
Tingkat KOTA BUKITTINGGI (terlampir)
Di-

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Bukittinggi menghimbau kepada pimpinan DPC/DPD Partai Politik di Kota Bukittinggi agar dalam proses tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 yang sedang berlangsung untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan dan mempedomani ketentuan terkait pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPD.
2. Memperhatikan jadwal pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 308 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan KPU nomor 259 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilu dalam melaksanakan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPD.
3. Memperhatikan kelengkapan dan keabsahan seluruh data dan dokumen yang terdapat dalam SIPOL yakni:
 - a. Kepengurusan Partai Politik tingkat Kab/Kota sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - b. Keanggotaan Partai Politik sesuai dengan KTA dan KTP Elektronik dan/atau KK;
 - c. Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kab/Kota juga memperhatikan 30 % keterwakilan perempuan.
4. Menindaklanjuti segera hasil verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh KPU Kota Bukittinggi.
5. Penyampaian Surat Pernyataan melalui SIPOL sebagai tindak lanjut hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi, agar tidak melewati batas waktu 3 (tiga) hari sebelum masa verifikasi administrasi keanggotaan berakhir.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok

Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Email : panwaslubukittinggi@gmail.com

6. Tidak melakukan pencatutan nama atau identitas masyarakat sebagai anggota partai politik tanpa seizin yang bersangkutan.
7. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa verifikasi kepada Bawaslu Kota Bukittinggi.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih



RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip

Lampiran Surat Bawaslu
Nomor : 072/PM.01.02/K.SB-13/08/2022
Tanggal : 31 Agustus 2022

No	Nama Partai Politik
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP)
2.	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4.	Partai Bulan Bintang (PBB)
5.	Partai Persatuan Indonesia (Persindo)
6.	Partai Nasional Demokrasi (Nasdem)
7.	Partai Kebangkitan Nusantara
8.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
9.	Partai Demokrasi
10.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
11.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
12.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
13.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
14.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
15.	Partai Amanat Nasional (PAN)
16.	Partai Golongan Karya (Golkar)
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PBB)
18.	Partai Rakyat Adil dan Makmur (Prima)
19.	Partai Buruh
20.	Partai Republik
21.	Partai Ummat
22.	Partai Republik Indonesia
23.	Partai Suara Rakyat Indonesia
24.	Partai Republik Satu